

**HERMENEUTIKA BELOM BAHADAT SEBAGAI WUJUD KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI WILAYAH KEDAMANGAN
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS**

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ranu.justitia@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman tentang Hermeneutika Belom Bahadat di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas agar memperoleh suatu penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan Hermeneutika Belom Bahadat dan kesadaran hukum di wilayah Kedamangan Selat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan melalui proses wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hermeneutika Belom Bahadat bersumber dari kitab suci dan keyakinan masyarakat adat dayak serta tidak terlepas dari sejarah kehidupan masyarakat adat dayak yang tidak hanya diinterpretasikan melalui bahasa tetapi diimplementasikan melalui tingkah laku sehingga menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi bagi masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Selat Kabupaten Kapuas.

Kata kunci: Belom Bahadat, Hukum Masyarakat Adat, Adat Dayak

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berdasarkan hukum. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan wajib berpedoman dan berlandaskan hukum, begitu juga setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum sejatinya melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan memberikan dampak negatif yang dapat merubah tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh negara sebagaimana tertuang di dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk merealisasikan tujuan negara dalam melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, perlu pondasi yang kuat sebagai bentuk dukungan sehingga rakyat tertib dan taat hukum. Bentuk dukungan rakyat tersebut adalah kesadaran hukum dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban dari setiap warga negara sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara umum dan kesadaran masyarakat Kalimantan Tengah serta tidak terkecuali kesadaran masyarakat adat di wilayah Kadamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas pada masa sekarang sedang diuji ditengah kemajuan ilmu dan teknologi serta arus globalisasi yang secara luas mempengaruhi tatanan kehidupan yang sedikit demi sedikit dapat menggerus adat istiadat dan kebudayaan masyarakat lokal. Degradasi terhadap nilai kearifan lokal harus dihindari karena apabila sampai terjadi maka hal tersebut dapat membahayakan bagi kelangsungan tatanan kehidupan dan kepribadian masyarakat adat Kadamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah secara umum serta bangsa Indonesia itu sendiri. Pada masa lampau masyarakat adat Kalimantan Tengah dituntut untuk berdamai dan bersatu menentang segala bentuk kekerasan, perbudakan dan peperangan, sedangkan dimasa modern sekarang ini masyarakat adat Kalimantan Tengah dituntut untuk bersatu melawan permasalahan bangsa baik yang berhubungan dengan keamanan dan ketahanan nasional, permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan tentunya permasalahan hukum yang semakin berkembang di dalam masyarakat. Korupsi sering terjadi dan meningkat, kejahatan dalam bidang ekonomi dan bisnis semakin berkembang, tindak pidana narkoba, cybercrime, hoaxes, pornografi juga semakin banyak, ditambah tindak pidana terorisme dan paham radikalisme yang semakin masif digaungkan untuk memecah belah persatuan bangsa ditengah negara Indonesia sedang bangkit melawan pandemi covid-19. Akar permasalahan-permasalahan

hukum yang timbul di dalam masyarakat tentunya harus disikapi dengan serius, tidak hanya melalui penegakan hukum saja melainkan dengan menciptakan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran hukum diharapkan dapat melahirkan tindakan disiplin dan patuh terhadap segala macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat perlu mengingat dan merenungi kembali prinsip dan kaidah serta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hidup dan berkembang ditengah masyarakat, dimana masyarakat adat Kalimantan Tengah memiliki falsafah Belom Bahadat yang selama ini dipercaya dapat membendung segala macam hal-hal negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Falsafah atau prinsip dasar Belom Bahadat sangat penting dan perlu disosialisasikan dan diterapkan untuk generasi muda yang selama ini hidup di zaman digitalisasi serba modern, agar generasi muda yang kedudukannya sebagai generasi penerus dapat memahami dan tidak melupakan jati dirinya sebagai warga masyarakat adat Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki adat dan budaya serta tradisi yang luhur. Pemahaman tentang falsafah Belom Bahadat tentunya harus dipahami secara baik dan holistik oleh generasi muda masyarakat adat Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mereka mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat terlebih lagi guna mewujudkan kesadaran hukum, maka dari pada itu perlu dilakukan penafsiran, pendefinisian ataupun mengartikan secara konkrit falsafah Belom Bahadat menggunakan hermeneutika agar didapat pemahaman yang semakin jelas dan komprehensif. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji secara mendalam makna falsafah Belom Bahadat yang dijadikan sebagai prinsip dasar hukum adat dayak di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan hermeneutika. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang Hermeneutika Belom Bahadat dan kesadaran hukum, sehingga penulis memberi judul penelitian ini “Hermeneutika Belom

Bahadat Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kedadangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris ini berkaitan tentang peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan implementasi aturan hukum.² Penalaran dan analisis pada penelitian ini menggunakan logika induksi yakni penarikan kesimpulan yang dimulai atau diawali dari hal-hal khusus untuk di tarik ke hal yang bersifat lebih umum.³ Pada penelitian ini mengkaji hermeneutika Belom Bahadat menurut Kedadangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, melakukan analisis dan konfirmasi terkait hubungan Belom Bahadat dengan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kedadangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): Hlm. 27-28.

² H Ishaq and M SH. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017. Hlm 71

³ Soehartono Hartiwiningsih, Lego Karjoko, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Terbuka, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan**1. Hermeneutika Belom Bahadat Menurut Masyarakat Adat Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas**

Hermeneutika Belom Bahadat merupakan penafsiran terhadap hukum adat dayak, guna mengetahui makna sebenarnya dari sisi filsafat hukum. Hermeneutika sebagaimana pandangan Dilthey terdiri dua prinsip yakni prinsip pertama tidak dapat dipisahkan antara usaha mengenal sesuatu dan memberikan penilaian, hal ini sebagai upaya mengembangkan pemahaman terkait kenyataan yang pada hakikatnya bersifat normatif yaitu mengenai keadaan sebagaimana mestinya. Prinsip kedua yakni suatu keharusan mengaitkan upaya memahami dengan konteks luas untuk mengembangkan pemahaman yang artinya pemahaman hanya dapat dikembangkan dengan cara mengaitkan apa yang spesifik dan konkret dengan sesuatu yang bersifat lebih menyeluruh dan abstrak⁴. Belom Bahadat merupakan hukum yang tidak tertulis dan bersifat abstrak yang selama ini diikuti dan dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Masyarakat adat dayak melaksanakan dan menerapkan hukum adat dayak melalui tindakan ataupun perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat di nilai melalui standar moral baik dan buruk, perbuatan pantas ataukah tidak pantas untuk dilakukan. Keberadaan hukum adat dayak dari sudut pandang sosiologi hukum sejatinya lahir dari hasil proses yang panjang sebagaimana di negara penganut *common law system*, lahirnya hukum beranjak dari pengalaman dan unsur-unsur yang berkontribusi dalam menciptakan sebuah tatanan dan kesatuan di dalam masyarakat⁵.

Masyarakat adat dayak pada awalnya sama dengan masyarakat tradisional lainnya tidak memiliki hukum yang tertulis dan memiliki corak dan karakteristik yang beragam, hukum adat masyarakat dayak dulunya di dituturkan melalui lisan dan diimplementasikan dengan tindakan. Masyarakat

⁴ Seno Wibowo Gumbira Daryono, Triyanto and 2019, *Interpretasi Dan Penalaran Hukum* (Universitas Terbuka, 2019).

⁵ Roger Cotterrell, "Sosiologi Hukum," 2014. Hlm 25

adat dayak memiliki suatu lembaga adat yang disebut dengan Kedamangan, yang mana melalui lembaga adat Kedamangan inilah hukum adat ditegakkan dan dipertahankan. Keberadaan Kedamangan seiring dengan adanya masyarakat adat dayak, dan terus berkembang sampai sekarang ini. Hukum masyarakat adat dayak banyak dipengaruhi oleh keyakinan asli masyarakat adat dayak yakni Kaharingan dengan kitab sucinya Panaturan. Hal ini sejalan dengan ciri khas hukum adat bahwa agama atau keyakinan masih memegang peranan besar dan tidak ada pemisah antara aturan hukum dengan hukum agama atau keyakinan, serta tidak membedakan antara kekuatan natural dan supranatural atau religius magis⁶. Masyarakat adat dayak selain memiliki hukum yang tidak tertulis, tetapi itu juga memiliki hukum yang tertulis yang terdiri dari 96 Pasal yakni Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Hukum adat dayak yang bersifat tertulis ini dipengaruhi oleh bangsa eropa yakni Belanda yang pada saat itu menjajah. Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 merupakan gagasan dan kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam suatu tulisan, sebagai wujud komitmen menghentikan pertumpahan darah dan perbudakan di masa lalu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk lebih dalam pembahasan penelitian ini penulis membagi penafsiran Belom Bahadat sebagai hukum tidak tertulis masyarakat adat dayak melalui Hermeneutika dengan tujuan pemahaman dan pemaknaan sebagai berikut:

1). **Belom Bahadat Menurut Hermeneutika Teologi**

Hermeneutika teologi menurut J.C Dannhauer⁷ dilakukan dengan cara menafsirkan kitab suci dengan tujuan memahami kitab suci. Menurut Friederich Schleiermacher bahwa semua karya, baik berupa dokumen hukum, kitab suci, atau karya sastra pada hakikatnya adalah sama, yaitu pemahaman (*verstehen*)⁸.

Belom Bahadat menurut hermeneutika teologi lahir dari Tuhan Yang Maha Kuasa yakni Ranying Hatala Langit yang diturunkan melalui Indu

⁶ Christine S T Kansil and Christine S T Kansil, "Sejarah Hukum Di Indonesia" (Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2014).

⁷ Edi Susanto and others, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Kencana, 2016). Hlm 7

⁸ Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika Dan Hermeneutika* (Paradigma, 2009). Hlm 266

Sangumang dan diteruskan kepada para Basir, Pisur ataupun rohaniawan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat dayak. Sebagaimana penjelasan rohaniawan bapak Sulatin (Wawancara di Kapuas pada tanggal 26 April 2022); Belom Bahadat tidak terlepas dengan keyakinan masyarakat adat dayak Ngaju yakni Kaharingan. Masyarakat adat dayak memiliki keyakinan bahwa Belom Bahadat hakikatnya berasal dari Ranying Hatala Langit yang menurunkannya ke dunia melalui Indu Sangumang, dan kemudian diteruskan kepada para Basir, Pisur ataupun rohaniawan yang kemudian menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat adat dayak.

Awal mulanya Belom Bahadat yang berasal dari Indu Sangumang merupakan aturan hukum terkait ritual guna menyembah Ranying Hatala Langit dan kemudian berkembang menjadi aturan hukum yang mengatur kehidupan antar manusia dan alam sekitarnya. Belom Bahadat memiliki makna hidup sebagaimana keinginan Ranying Hatala Langit yakni hidup rukun, damai dan saling mengasihi sesama manusia dan alam sekitar. Dasar dalam penerapan prinsip Belom Bahadat oleh masyarakat adat dayak adalah hati nurani dan keyakinan. Tanpa hati nurani dan keyakinan yang berasal dari Ranying Hatala Langit, kesadaran akan pentingnya prinsip Belom Bahadat tidak akan bisa terlaksana dan tercapai. Hidup rukun artinya hidup berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Ranying Hatala Langit maupun hidup berdasarkan hukum yang dibuat dan disepakati oleh manusia guna kebaikan manusia.

Menurut Mantir Barlianto yang beragama Kristen Protestan, (Wawancara di Kapuas):

“Menafsirkan Belom Bahadat dengan makna “Hidup bersahaja mati masuk Surga”, yang artinya manusia mengasihi Tuhan adalah mentaati hukum tuhan yang tertuang didalam kitab suci dan manusia juga harus saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati, menjaga dan melindungi. Manusia hidup di dunia hanya sementara sehingga capaian akhir dari manusia itu bukanlah dunia melainkan hidup yang kekal di surga”.

2). **Belom Bahadat Menurut Hermeneutika Sejarah**

Hermeneutika sejarah menurut Dilthey⁹ suatu konstruksi spekulatif yang dimaksudkan untuk menemukan makna dalam sejarah sebagai cara memahami dengan lebih mendalam dari pada sekedar penelitian historis. Filsafat sejarah merupakan cara mencari atau menemukan rangkaian pemikiran yang berlangsung dalam sejarah.

Talinting E. Toepak (Wawancara di Kapuas Tanggal 28 April 2022):

“Sejarah Belom Bahadat tidak terlepas dari keberadaan suku dayak itu sendiri, Belom Bahadat merupakan pedoman yang selalu dipegang oleh masyarakat adat dayak dalam menjalani kehidupan, baik yang berhubungan dengan sang pencipta, sesama manusia dan alam sekitarnya. Masyarakat adat dayak hidup berkelompok dan tinggal dalam satu atap yakni Huma Betang. Kehidupan masyarakat adat dayak di dalam Huma Betang sangat harmonis, saling menghargai, saling melindungi dan menjunjung tinggi rasa persatuan serta kesatuan dengan mengutamakan rasa persaudaraan”.

Huma Betang selain sebagai simbol dan prinsip masyarakat adat dayak juga sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat adat dayak hidup bersama dalam satu kesatuan, rukun, damai dan taat terhadap hukum adat yang berlaku yakni Belom Bahadat. Narasumber juga sebagai pelaku sejarah yang tumbuh besar di Huma Betang di wilayah desa Sungai Pasah Kabupaten Kapuas, dan senantiasa memegang teguh prinsip Huma Betang, Belom Bahadat dan Penyang Hinje Simpei. Pengalaman nyata Narasumber apabila dihubungkan dengan pengalaman nyata¹⁰ menurut Gadamer adalah pengalaman historis sebagai kedewasaan pengalaman yang harus dipertahankan dan diwariskan yakni kesadaran operatif historis sebagai karakter pengalaman hermeneutis.

Belom bahadat bagi masyarakat adat dayak merupakan roh dari hukum adat dayak itu sendiri. Belom Bahadat merupakan hukum yang sifatnya tidak tertulis, akan tetapi senantiasa ditegakkan dan dipertahankan. Sedangkan hukum adat dayak yang bersifat tertulis disebut dengan Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Sejarah hukum ini lahir adalah ketika pada suatu ketika masyarakat adat dayak saling berperang antar suku dan kelompok, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masing-masing suku dayak, sampai pada saatnya

⁹ E Sumaryono, “Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat (E. Sumaryono (Kanisius, 2015). Hlm. 48

¹⁰ Richard E Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Pustaka Pelajar, 2003). Hlm 234

seluruh suku dayak bersatu untuk mengakhiri penderitaan, perbudakan dan pertumpahan darah, dengan menyepakati suatu perjanjian yang sampai sekarang masih berlaku bagi seluruh bangsa dayak yakni Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 dan didalamnya terdapat spirit dari prinsip Belom Bahadat, Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei.

Belom Bahadat terdapat di dalam Pasal 10 ayat 2 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah berbunyi:

“Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”. Menurut penjelasannya Pasal 10 ayat 2 huruf e “Yang dimaksud dengan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “Belom Bahadat”, maka akan teraktualisasi dalam wujud “Belom Penyang Hinje Simpei” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama”.

Implementasi ketaatan masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Selat terhadap prinsip Belom Bahadat adalah tetap mempertahankan dan menjalankan ritual adat maupun menjalankan pemenuhan hukum adat yang sudah menjadi tradisi, sedangkan kesadaran terhadap hukum negara yakni kepatuhan masyarakat adat terhadap peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali.

3). **Belom Bahadat Menurut Hermeneutika Bahasa**

Hermeneutika bahasa berupaya untuk memahami realita kehidupan manusia yakni dengan bahasa cara manusia memahami kenyataan dan cara kenyataan yang ada pada diri manusia atau dengan kata lain bahasa memiliki fungsi transformatif yakni melalui bahasa manusia mentransformasikan dunia

dan melalui bahasa, dunia mentransformasikan manusia¹¹. Bahasa adalah tempat tinggal manusia (*the house of being*) sebab dengan bahasa kita dapat mengungkap sesuatu yang kita inginkan. Dengan bahasa pula makna hadir dengan bebasnya ke dalam atmosfer kesadaran kita. Bahasa adalah satu-satunya pilihan untuk menginterpretasi realitas yang ada dihadapan kita¹². Hermeneutika bahasa pada dasarnya memiliki keterpaduan dengan hermeneutika teks menurut Paul Ricoeur¹³ memiliki tiga tahap yakni pertama tahap menebak dan mengira-ngira makna teks atau disebut *pre reflective understanding*, kedua tahap penafsir mencari penjelasan kritis dan metodis menyangkut pemaknaan awal yang dihasilkan oleh *pre reflective understanding*, dan yang ketiga tahap proses memahami diri sendiri terhadap dunia yang diproyeksikan teks dan merupakan puncak dari proses penafsiran sehingga mampu menerapkannya dalam kenyataan hidup.

Hermeneutika bahasa memberikan pemahaman terhadap arti kata Belom Bahadat sebagai hukum tidak tertulis yang berisikan nilai moral, etika dan religius dalam melakukan suatu tindakan, yang menjelma di dalam kehidupan masyarakat adat dayak. Masyarakat adat dayak telah memahami makna Belom Bahadat untuk kehidupannya, kemudian masyarakat adat dayak mampu merefleksikan Belom Bahadat ke dalam dirinya sehingga dirinya mampu mengaplikasikan prinsip Belom Bahadat ke dalam realita kehidupan. Adapun Belom Bahadat memiliki pengertian sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan para tokoh adat masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat sebagai berikut:

Hendry S. Dinan selaku Damang Kecamatan Selat (Wawancara di Kapuas Tanggal 26 April 2022):

“Belom Bahadat merupakan istilah bahasa Dayak Ngaju yang bersasal dari kata Belom artinya hidup, sedangkan kata Bahadat memiliki arti Beradat atau taat norma hukum, tata krama, dan sopan

¹¹ Kaelan. Hlm 264

¹² Paul Ricoeur, “Teori Interpretasi: Membelah Makna Dalam Anatomi Teks,” *Jogjakarta: IRCiSoD*, 2014. Hlm. 5

¹³ Susanto and others, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Hlm 61-62

santun, sehingga Belom Bahadat diartikan sebagai hidup berdasarkan norma hukum, tata krama, dan sopan santun”.

Talinting E. Toepak (Wawancara di Kapuas Tanggal 28 April 2022):

“Belom Bahadat sebagai hidup beradat atau dengan kata lain hidup berdasarkan aturan hukum yang berlaku di masyarakat adat dayak. Belom Bahadat di implementasikan masyarakat adat suku dayak dalam kehidupan Huma Betang yakni saling menghargai, mentaati aturan hukum, sopan santun dan kesusilaan”.

Gumer L. Satu selaku Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas (Wawancara di Kapuas Tanggal 26 April 2022):

“Belom Bahadat adalah prinsip yang selalu di pegang oleh masyarakat adat suku dayak dan memiliki arti hidup berdasarkan hukum adat dayak yang berisikan norma, tata krama, sopan santun dan kaidah hidup”.

Oktavianto Toepak (Wawancara di Kapuas Tanggal 26 April 2022) selaku Tokoh Adat dayak:

“Prinsip Belom Bahadat memiliki pengertian kehidupan berdasarkan adat istiadat dan budaya asli masyarakat adat dayak”.

Barlianto selaku Mantir Kedamangan Kecamatan Selat (Wawancara di Kapuas Tanggal 28 April 2022):

“Belom Bahadat memiliki arti hidup berdasarkan aturan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. hukum tidak tertulis tentunya hukum adat dayak, norma sopan santun dan kesusilaan, sedangkan hukum tertulis yakni hukum yang berasal dari negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan”.

Belom Bahadat dapat diartikan dengan tiga makna sikap yakni: pertama hakikatnya manusia adalah mengasihi Tuhan yang maha kuasa sebagai wujud penyembahan, kedua manusia harus saling mengasihi manusia lainnya yang merupakan bentuk rasa hormat dan kasih serta penyembahan terhadap Tuhan serta ketiga manusia senantiasa sadar, taat akan kaidah dan norma hukum yang ada di dalam kehidupan guna menjaga keseimbangan dan keharmonisan untuk

tujuan perdamaian¹⁴. Hermeneutika Belom Bahadat memiliki nilai spiritual dan kemanusiaan, sehingga pemahaman terhadap prinsip ini bersifat holistik dan memiliki hubungan yang sistematis serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nilai spiritual Belom Bahadat memiliki makna bahwa Tuhan selaku pemegang kuasa atas segala makhluk yang ada di dunia memberikan aturan kepada manusia untuk menyembah Tuhan, manusia juga dituntut untuk mengasihi dan menghormati sesamanya sebagai wujud penyembahan kepada Tuhan yang menjadi kewajiban mutlak manusia selaku ciptaan. Menjunjung tinggi dan menghargai nilai kemanusiaan merupakan nilai dari hermeneutika Belom Bahadat dalam kesadaran dan ketaatan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan.

Prinsip Belom Bahadat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat dayak Ngaju yang berisi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi pondasi dari tercapainya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Kalimantan Tengah. Hukum kebiasaan atau hukum adat merupakan salah satu dari sumber hukum seperti halnya perundang-undangan, traktat atau perjanjian, yurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu, dan pendapat para ahli atau doktrin¹⁵. Perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 dan prinsip Belom Bahadat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan apabila dihubungkan dengan sumber hukum kebiasaan jelas keduanya merupakan hukum adat dayak yang eksistensinya secara turun temurun tetap dipertahankan sampai sekarang. Perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 termasuk sumber hukum yang kategorinya adalah perjanjian yang disepakati untuk ditaati secara bersama oleh para pihak yang menjanjikannya. Apabila merujuk kepada yurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu maka Perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 adalah hukum yang dijalankan oleh peradilan adat dayak yakni Kedamaian dimana yang menjadi hakimnya adalah Damang Kepala Adat beserta kerapatan Mantir, akan tetapi putusan adat

¹⁴ Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah* (Kapuas: Pemerintah Kabutaten Tingkat II Kapuas, 1987).

¹⁵ Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2017). Hal 1

yang dikeluarkan oleh pihak Kedamaian tidak mengikat kepada Damang selanjutnya artinya putusan adat tersebut dapat diikuti dan dapat tidak diikuti, seperti halnya putusan pengadilan di negara dengan sistem eropa kontinental yang membebaskan hakim untuk menggali kebenaran dan keadilan secara materil, berbeda halnya yurisprudensi di negara yang menganut sistem common law dimana hakim terikat dengan putusan pengadilan yang terdahulu. Sedangkan belum bahadat dikategori sebagai sumber hukum dalam bentuk undang-undang di akomodir oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang ada mencantumkan dan menyebutkan prinsip Belum Bahadat pada salah satu Pasalnya yang juga secara tersirat peraturan daerah tersebut juga tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai luhur yang ada terkandung di dalam prinsip Belum Bahadat. Klasifikasi Doktrin sebagai sumber hukum maka prinsip Belum Bahadat adalah doktrin yang dibangun secara turun temurun oleh masyarakat adat dayak Ngaju dan melekat sampai sekarang.

Perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 dan prinsip Belum Bahadat yang ada di dalamnya dapat dikategorikan sebagai sumber hukum karena memenuhi tiga syarat yakni filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertama secara filosofis Perjanjian Tumbang Anoi terkandung makna Belum Bahadat yang merupakan prinsip dasar kehidupan yang berasal dari masyarakat adat dayak Ngaju, kedua secara sosiologis perjanjian Tumbang Anoi melalui prinsip Belum Bahadat diakui keberadaannya sebagai identitas masyarakat adat dayak Ngaju, ketiga perjanjian Tumbang Anoi dan prinsip Belum Bahadat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai hukum adat yang berlaku di masyarakat adat dayak Ngaju yang berlaku sampai sekarang¹⁶. Sumber hukum tertulis dari hukum adat dayak adalah Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 sedangkan Prinsip Belum Bahadat dijadikan sebagai sumber hukum tidak tertulis atau roh dari Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894¹⁷, karena walaupun suatu perbuatan

¹⁶ Citranu, "Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju," *Tampung Penyang* Vol 17 No (2019): 3-4, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>. hal 5

¹⁷ Citranu. hal 10-11

tidak diatur di dalam ketentuan hukum tertulis apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip Belom Bahadat yang memiliki tiga makna sikap yang luhur, maka perbuatan tersebut dapat dihukum sebagai bentuk perbuatan yang merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

2. Hubungan Hermeneutika Belom Bahadat dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Hubungan hermeneutika Belom Bahadat dengan kesadaran hukum sebagaimana hermeneutika pembebasan yakni Belom Bahadat tidak hanya di tafsirkan melainkan dilaksanakan dan diaplikasikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan faktual sehingga dapat merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Masyarakat adat dayak yang sebelumnya sudah taat hukum menjadi semakin disiplin mentaati hukum yang berlaku baik hukum adat dayak maupun hukum negara. Kesadaran terhadap hukum merupakan kewajiban yang berasal dari dalam diri masyarakat adat dayak, sehingga menciptakan tata kehidupan yang harmonis dan dinamis.

Masyarakat adat dayak Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat adat Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas memahami Hermeneutika Belom Bahadat dengan menjalankan dan mempraktekannya melalui cara berpikir, bertindak laku, dan bertutur kata. Hal ini dilakukan secara alamiah karena masyarakat adat dayak memiliki adat dan budaya yang sangat kuat yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan hal ini dapat dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat, yang tercermin dalam sikap saling tolong menolong (*handep*), rasa saling menghargai satu sama lain sebagai wujud toleransi dan memiliki rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat¹⁸.

Pada mulanya antara suku di Kalimantan saling berperang dan memperbudak satu sama lain sampai pada tahun 1894 diadakan perdamaian bagi seluruh suku dayak yang ada di pulau Kalimantan. Tujuan

¹⁸ Sidik R Usop, "Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program REDD+ Di Kalimantan Tengah," *Masyarakat Indonesia* 38, no. 1 (2016). Hal 60.

dilaksanakannya perjanjian damai adalah dalam rangka menghentikan perseteruan antar sesama dayak yang biasa disebut Hakayau (saling memotong kepala), Habunu (saling bunuh) dan Hajipen (saling memperbudak)¹⁹. Perdamaian itu dikenal dengan perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 yang melahirkan kesepakatan perdamaian dan menyusun aturan hidup yang tuangkan dalam 96 Pasal²⁰, sehingga sejak saat itu peperangan antar suku di Kalimantan Tengah sudah tidak ada lagi. Masyarakat Kalimantan Tengah hidup dalam kedamaian sampai sekarang, dan tetap mempertahankan 96 pasal perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 walaupun hukum nasional yang ada di Indonesia sudah mengakomodir dari sebagian isi 96 pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi seperti larangan membunuh, mencuri, menghina dan tindakan lain yang dianggap berhubungan dan bertentangan dengan hukum pidana. Pada masa sekarang 96 pasal menjadi pelengkap hukum nasional dimana 96 pasal memiliki ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana nasional salah satunya tidak mengenal hukuman atau pidana badan, melainkan menggunakan denda atau singer dan mewajibkan si terhukum untuk melaksanakan ritual adat tertentu sebagai wujud restoratif atau pengembalian keadaan seperti semula sebelum adanya tindakan pelanggaran (religio magis).

Konsep kesadaran hukum tumbuh dari dalam diri manusia yang menghendaki dan mengharapkan dari nilai-nilai hukum yang baik sehingga kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada fungsi dari hukum itu sendiri. Hukum diharapkan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta keteraturan bagi mereka yang mematuhi. Konsep kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan budaya hukum dimana masyarakat mematuhi dan menjalankan hukum itu secara baik dan konsisten. Budaya hukum yang ada di dalam masyarakat sangat mempengaruhi nilai kesadaran hukum dan sudut pandang masyarakat

¹⁹ Sidik R Usop, "Memahami Desain Budaya Betang Dalam Perspektif Integrasi Sosial Di Suku Dayak Kalimantan Tengah," *AnImage Jurnal Studi Desain* 2, no. 2 (2019): 42-49.

²⁰ Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya* (Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2018).

terhadap hukum, sehingga budaya hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan memperkuat sikap ketaatan terhadap hukum²¹.

Ketaatan terhadap hukum yang dimiliki masyarakat adat Kedamangan selat dan masyarakat adat di Kalimantan Tengah secara umum pada masa sekarang, tidak terlepas dari sejarah ketaatan masyarakat dayak terhadap perjanjian damai Tumbang Anoi 1894. Ketaatan hukum sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dayak yang secara turun temurun dipertahankan baik yang sudah ada sebelum maupun sesudah adanya perjanjian damai Tumbang Anoi 1894. Segala hal yang terkandung di dalam 96 Pasal perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 tidak terlepas dari prinsip dasar yakni prinsip Belom Bahadat yang menjadi pondasi hukum adat dayak yang ada di Kalimantan Tengah yang juga memiliki hubungan erat dengan kebudayaan hukum. Prinsip Belom Bahadat sebagai prinsip budaya hukum masyarakat dayak mengajarkan agar setiap orang senantiasa taat terhadap hukum, disiplin dan mematuhi segala tatanan kehidupan yang baik dan benar. Nilai yang terkandung di dalam Belom Bahadat dipercaya mampu memberikan kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.²² Prinsip Belom Bahadat apabila di patuhi maka akan tercipta *Belom Penyang Hinje Simpei* yaitu hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama sebagaimana makna Huma Betang²³.

Hermeneutika Belom Bahadat apabila merujuk hermeneutika pembebasan memiliki makna bahwa Belom Bahadat tidak hanya ditafsirkan akan tetapi lebih kepada pengaplikasian dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat dayak di Kalimantan Tengah sehingga dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, seperti halnya patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang ditanamkan dari dalam diri manusia melalui internalisasi prinsip Belom Bahadat, sehingga masyarakat peka dan paham

²¹ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): Hal 10.

²² Dakir Dakir, "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang Dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah," *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 27–52.

²³ Jefry Tarantang and Bella Mutiara Kasih, "Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 88–98.

akan pentingnya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat pada konteks kesadaran hukum. Internalisasi hermeneutika Belom Bahadat sudah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi budaya hukum masyarakat adat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dalam mematuhi segala macam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada masa sekarang ini kesadaran hukum masyarakat harus semakin ditingkatkan untuk mendukung negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang senantiasa berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Damang Kecamatan Selat (Wawancara di Kapuas Tanggal 26 April 2022):

“Hubungan hermeneutika Belom Bahadat dengan kesadaran hukum yakni Belom Bahadat merupakan karakter masyarakat adat dayak, yang senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi adat istiadat. Hukum adat dayak sudah ada sebelum negara Indonesia ada. Masyarakat adat di wilayah Kecamatan Selat sudah menyadari pentingnya aturan hukum guna menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik jauh sebelum adanya aturan perundang-undangan”.

Masyarakat Kapuas khususnya masyarakat di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat sudah sangat paham dengan istilah Belom Bahadat. Masyarakat dayak di wilayah Kedamangan selat menjalankan prinsip Belom Bahadat di dalam kehidupan bermasyarakat sudah secara turun temurun. Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 merupakan hukum yang disepakati seluruh bangsa dayak untuk menghentikan pertumpahan darah antar sesama suku dayak dan untuk membentuk tata kehidupan yang lebih baik, sehingga menyepakati 96 Pasal untuk ditaati dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa modern sekarang ini, kesadaran hukum masyarakat adat di wilayah Kedamangan Selat Kabupaten Kapuas tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum dimasa lampau. Kesadaran pentingnya mematuhi aturan hukum adat juga dikembangkan dan diterapkan dalam kesadaran mematuhi hukum negara. Sikap kesadaran hukum bukan merupakan hal baru bagi masyarakat adat dayak Kedamangan Selat.

Menurut Talinting E. Toepak (Wawancara di Kapuas Tanggal 28 April 2022):

“Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip Belom Bahadat, prinsip Huma Betang dan prinsip Penyang Hinje Simpei. Kesadaran hukum lahir dari dalam diri masyarakat adat yang di implementasikan pada penerapan prinsip Belom Bahadat. Pada kehidupan masyarakat adat dayak Belom Bahadat merupakan cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, yakni salah satunya adalah hidup rukun dan damai yang tercermin dalam prinsip Huma Betang yakni hidup kekeluargaan saling menghargai dan menghormati satu sama lain atau hidup dalam kesatuan dan persatuan untuk mencapai cita-cita Penyang Hinje Simpei yakni kesejahteraan bersama. Masyarakat adat dayak selama ini sudah patuh dan taat terhadap aturan hukum adat sehingga untuk mengikuti dan mematuhi aturan hukum yang dianjurkan oleh pemerintah sangat mudah. Kesadaran hukum masyarakat adat dayak terhadap perintah, larangan, serta sanksi sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat dayak”.

Menurut Gumer L. Satu selaku Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas (Wawancara di Kapuas Tanggal 26 April 2022):

“Belom Bahadat ada dalam diri setiap masyarakat adat dayak. Masyarakat adat dayak sudah terbiasa menerapkan prinsip Belom Bahadat yang sudah ditanamkan secara turun temurun oleh nenek moyang, sehingga masyarakat adat dayak pada masa sekarang tidak memiliki kesulitan dalam menerapkan prinsip kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena masyarakat adat dayak sudah terlebih dahulu menjunjung tinggi prinsip hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat dayak guna membawa ke kehidupan yang lebih baik dan bermartabat”.

Ketaatan dan kesadaran hukum lahir dari keyakinan bahwa Belom Bahadat memiliki nilai kebenaran yang membawa masyarakat adat dayak ke arah yang lebih baik. Prinsip Belom Bahadat merupakan asas hukum yang ada di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 dan yang merupakan hukum adat dayak yang di sepakati oleh seluruh suku dayak yang ada di pulau kalimantan. Kesadaran hukum masyarakat adat dayak mematuhi isi pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 sudah tidak diragukan lagi, dibuktikan dengan masih dipertahankan dan diberlakukannya isi Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 sampai dengan sekarang. Bagi yang melanggar isi

Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 akan dikenakan denda adat atau biasa disebut dengan Singer.

Menurut Oktavianto Toepak (Wawancara di Kapuas Tanggal 2 Mei 2022):

Prinsip Belom Bahadat diyakini dapat membawa keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat adat dayak. Prinsip Belom Bahadat dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat adat dayak sampai dengan masa sekarang ini. Kesadaran masyarakat adat dayak dalam mematuhi aturan hukum adat dayak tidak terlepas dengan keyakinan yang berasal dari dalam hati nurani masyarakat adat dayak terhadap fungsi dan tujuan hukum adat membawa masyarakat adat dayak ke arah yang lebih baik.

Kesadaran dalam menerapkan prinsip Belom Bahadat menjadi pondasi masyarakat adat dayak dalam menerapkan prinsip kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia. Prinsip Belom Bahadat wajib dipertahankan dan terus disebarluaskan kepada generasi penerus khususnya generasi muda masyarakat adat dayak, agar Belom Bahadat menjadi jati diri dan karakteristik masyarakat adat dayak.

Menurut Barlianto selaku Mantir Kedamangan Kecamatan Selat (Wawancara di Kapuas Tanggal 3 Mei 2022);

Kesadaran menjalankan prinsip Belom Bahadat menjadi dasar masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Selat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip Belom Bahadat sangat penting diterapkan pada masa sekarang ini, agar generasi penerus dapat memahami dan terus mempertahankan serta melestarikan prinsip yang sudah secara turun temurun dipertahankan oleh nenek moyang masyarakat adat Dayak. Kesadaran hukum memberikan banyak manfaat dalam mendukung terciptanya kedisiplinan dan kepatuhan hukum di Indonesia.

D. Simpulan

Hermeneutika Belom Bahadat tidak sekedar interpretasi dan pemahaman tetapi lebih kepada implementasi dalam kehidupan masyarakat adat dayak. Belom Bahadat melekat dalam kehidupan masyarakat adat dayak baik dari sejarah, maupun spiritual. Belom Bahadat harus adanya kesesuaian lisan dan tindakan sopan santun dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, orang lain dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketaatan dan kedisiplinan mematuhi aturan hukum adat dayak & hukum nasional merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat adat dayak. Tingginya kesadaran hukum masyarakat adat dayak dibuktikan dengan rendahnya pelanggaran hukum adat di wilayah Kadamangan Selat Kabupaten Kapuas. Kesadaran hukum merupakan pedoman diri yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang hidup di wilayah Kadamangan Kecamatan Selat.

Daftar Pustaka

- (MS), Kaelan. *Filsafat Bahasa, Semiotika Dan Hermeneutika*. Paradigma, 2009.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Bidang Hukum Dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya. *Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, 2018.
- Citrano. "Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju." *Tampung Penyang* Vol 17 No (2019): 3–4.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>.
- Cotterrell, Roger. "Sosiologi Hukum," 2014.
- Dakir, Dakir. "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang Dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 27–52.
- Daryono, Triyanto, Seno Wibowo Gumbira, and 2019. *Interpretasi Dan Penalaran Hukum*. Universitas Terbuka, 2019.
- Hartiwiningsih, Lego Karjoko, Soehartono. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Terbuka, 2019.
- Ishaq, H, and M SH. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta*, 2017.
- Kansil, Christine S T, and Christine S T Kansil. "Sejarah Hukum Di Indonesia." Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2014.

- Ngutra, Theresia. "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2017).
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar, 2003.
- Ricoeur, Paul. "Teori Interpretasi: Membelah Makna Dalam Anatomi Teks." *Jogjakarta: IRCiSoD*, 2014.
- Sumaryono, E. "Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat (E. Sumaryono)." Kanisius, 2015.
- Susanto, Edi, and others. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana, 2016.
- Tarantang, Jefry, and Bella Mutiara Kasih. "Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)." *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 88–98.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26–53.
- Usop, Sidik R. "Memahami Desain Budaya Betang Dalam Perspektif Integrasi Sosial Di Suku Dayak Kalimantan Tengah." *An1mage Jurnal Studi Desain* 2, no. 2 (2019): 42–49.
- . "Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program REDD+ Di Kalimantan Tengah." *Masyarakat Indonesia* 38, no. 1 (2016): 47–68.
- Y. Nathan Ilon. *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kapuas: Pemerintah Kabutaten Tingkat II Kapuas, 1987.
- Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kapuas.
 Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894.